

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PEREMPUAN KORBAN  
EKSPLOITASI SEKSUAL DI KOTA BAU-BAU PROPINSI SULAWESI  
TENGGARA**

**SKRIPSI**



**Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk  
Memperoleh gelar sarjana**

Oleh  
**HARMILA**  
45 09 060 295

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR  
2011**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PEREMPUAN KORBAN  
EKSPLOITASI SEKSUAL DI KOTA BAU-BAU PROPINSI SULAWESI  
TENGGARA**



skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk  
Memperoleh gelar sarjana

Oleh  
HARMILA  
45 09 060 295

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR**


**2011**

## HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Nomor A.263/FH/U-45/XI/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Jumat, 25 November 2011, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **HARMILA** Nomor Stambuk **4509060295** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

### Pengawas Umum

Rektor Universitas 45 Makassar


  
Prof. Dr. Abd. Rahman, S.H., M.H.

### Panitia Ujian

Ketua,

  
Dr. Baso Madiung, SH., MH.

Sekretaris

  
Andi Tira, SH., MH

### Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Marwan Mas, SH, MH

Anggota : 1. Dr. Ruslan Renggong, SH, MH

2. Dr. Baso Madiung, SH, MH

  
(.....)

(.....)

(.....)

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Berbagai macam perkembangan yang dialami oleh masyarakat yang serba kompleks dan semakin dinamis seiring dengan perkembangan zaman dapat dilihat dan dirasakan langsung pada semua sektor kehidupan. Pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang secara umum akan menimbulkan ketimpangan-ketimpangan sosial dalam masyarakat yang ditandai lahirnya tindak pidana perbuatan kejahatan.

Dewasa ini masalah anak dan perlindungan anak menjadi perhatian penting seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi sejarah awal dari respon Negara dalam menjamin hak-hak bagi anak dan memberikan berbagai bentuk perlindungan kepada anak.

Pengakuan anak sebagai aset dimasa yang akan datang dan pelanjut tongkat estafet bangsa mengharuskan kita untuk memberikan pembinaan, perlindungan, pendidikan, dan pemenuhan hak-hak anak lainnya. Sebagai prioritas dan pembangunan demi ketersediaan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dimasa mendatang, pengakuan ini mestinya dipahami sebagai bentuk tanggung jawab moral yang harus di realisasikan

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan penelitian dan penulisan hukum mahasiswa :

Nama : Harmila  
Nomor Stambuk : 45 09 060 295  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Pidana  
No. Pendaftaran Judul : 06/Pid/FH/U-45/2011  
Tgl. Pendaftaran Judul : 10 Februari 2011  
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Eksploitasi Seksual di Kota Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara.**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam Ujian Skripsi mahasiswa Program Strata Satu (S1).


Makassar, 14 November 2011

Disetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Prof. DR. Marwan Mas, SH.,MH

  
DR. Baso Madiung, SH., MH

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu-ilmu Hukum  
Dekan Fakultas Hukum

  
DR. Baso Madiung, SH.,MH

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar memberikan persetujuan kepada:

Nama : Harmila  
Nomor Stambuk : 45 09 060 295  
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum  
Minat : Pidana  
No. Pendaftaran Judul : 06/Pid/FH/U-45/II/2011  
Tgl. Persetujuan Ujian :  
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PEREMPUAN KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL DI KOTA BAU-BAU PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Telah disetujui oleh Dekan/Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa Program Strata Satu (S-1)

Makassar, *14 Nov.*.....2011

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu-ilmu Hukum



*[Signature]*  
DR. Baso Madiang, SH., MH.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karuniadan -Nya, Tuhan pemilik alam semesta. Serta shlawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad SAW. Nabi pembawa risalah dan kebenaran tunggal. Dengan segala ridho, rahmat, serta karunua-Nya, sehunnga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PEREMPUAN KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL DI KOTA BAU-BAU PROPINSI SULAWESI TENGGARA**" sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hyukum pada Program Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas 45 Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan belum sempurna karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah SWT, dalam penulisan ini penulis mengalami banyak hambatan dan permasalahan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini. Namun berkat dukungan moril maupun materil oleh orang-orang yang penulis sayangi, serta saran dari pihak, yang tidak henti-hentinya memberi semangat dan selalu mendukung penulis. Maka sudah sepantasnya dengan dengan kerendahan hati dan perasaan yang tulus, Penulis memberikan ucapan terimakasih atas masukan maupun bantuan yang telah diberikan kepada penulis sehunnga banyak membantu penulis sehingga bamnyak membantu penulis selama melakukan sudi sampai

terselesaikannya penyusunan skripsi ini, maka pada kesempatan ini terutama penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. Abd Rahman SH.,MH. selaku Rektor Universitas 45 Makassar.
2. Bapak DR. Baso Madiong SH.,MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum dan selaku Pembimbing II (satu) yang telah banyak memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
3. Ibu Andi Tira SH.,MH. Selaku Pembantu Dekan I (satu).
4. Bapak Prof. DR, Marawan Mas SH.,MH selaku pembimbing I (satu).
5. Bapak DR. Ruslan renggong SH.,MH. Selaku Penguji yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun bagi penulis.
6. Seluruh Dosen dan Staf Akademi serta segenap civitas akademik Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis selama perkuliahan.
7. Kepada kepala kepala Resrse kepolisisan Bau-Bau propinsi sulawesi tenggara yang telah membantu dan meluangkan waktunya kepada penulis selama melakukan proses penelitian
8. Kepada kedua Orang Tuaku Lanuru dan Melawati atas kasih sayang yang tak henti-hentinya, bimbingan, doa dan jeripayahnya yang telah membesarkan dan menyekolahkan penulis.



9. Kepada Adikku Hasri, Agusfitriani, Wiro, La masi, Era, Maudin, Fauzan Haidar Nur, Ibrahim Maulana. Diman, dan Ana atas atas motivasi dan kasih sayang yang telah diberikan
10. Bapak DR. Drs.A. Rahim SH., MH dan Ibu Jahuhari S.pd beserta keluarga yang telah memberikan doa, kasih sayang, dan Motifasi yang telah diberikan kepada penulis.
11. Bapak alimunir dan ka ica yang telah meluangakan waktunya selama proses penelitian.
12. Keluarga besar penulis yang tak dapat di sebutkan satu persatu atas dukungan, doa dan kasih sayang yang di berikan kepada penulis.
13. Sahabatku Irawati S.pd, Juria Tabbah SH, Nurlina Tukuboya SH, Carolina, Anita, Mita, Ketty dan teman-teman yang tidak saya sebutkan namanya untuk semuanya terima kasih atas kebersamaan yang indah selama perkuliahan.
14. Teman-teman KKN Posko I,II dan III Desa Bantimurung Kecamatan Tondong Tallasa kabupaten pangkep.

Makassar,.....Desembe 2011

Penulis


Harmila

## DAFTAR ISI

|  | Halaman  |
|--|----------|
| HALAMAN JUDUL .....                                      | i        |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....                     | ii       |
| HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....                  | iii      |
| HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN .....                  | iv       |
| KATA PENGANTAR .....                                     | v        |
| DAFTAR ISI .....   | viii     |
| <b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....                          | <b>1</b> |
| 1.1 Latar Belakang Masalah .....                         | 1        |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                | 2        |
| 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....                 | 3        |
| 1.4 Metode Penelitian .....                              | 4        |
| <b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....                     | <b>9</b> |
| 2.1. Pengertian Anak .....                               | 9        |
| 2.2. Pengertian Eksploitasi Seksual.....                 | 18       |
| 2.3. Jenis Eksploitasi Seksual Terhadap Anak .....       | 23       |
| 2.4. Dampak Dari Eksploitasi Seksual Terhadap Anak ..... | 26       |
| 2.5. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak..... | 28       |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>BAB 3. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>   | <b>34</b> |
| 3.1. Faktor-Faktor Terjadinya Korban Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Perempuan Di Kota Bau-Bau Propinsi Sulawesi Tenggara ..... | 34        |
| 3.2. Upaya Perlindungan Hukum Anak Perempuan Korban Eksploitasi Seksual Di Kota Bau-Bau Propinsi Sulawesi Tenggara.....           | 47        |
| <b>4. BAB4. PENUTUP.....</b>  | <b>55</b> |
| 4.1. Kesimpulan .....   | 55        |
| 4.2. Saran .....  | 55        |

**DAFTAR PUSTAKA**



sebagaimana yang dinyatakan dalam konvensi internasional mengenai hak-hak yang telah di ratifikasi di Indonesia.

Namun kenyataan kondisi anak-anak masih sangat memprihatinkan seperti terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak dan berbagai bentuk pelanggaran hak-hak anak lainnya. Krisismultidimensi yang terjadi di tahun 1997 semakin memperparah dan mengancam kelangsungan dan pertumbuhan anak secara wajar. Beban krisis yang terjadi terutama yang dirasakan oleh keluarga baik di perkotaan dan pedesaan dialami juga oleh anak-anak. Perlindungan anak sebenarnya telah terintegrasi dalam hukum nasional yang termuat dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Selanjutnya dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)

Pasal 287 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, belum mampu dikawini, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

Namun baru semenjak tanggal 20 November 1989 ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan konvensi hak-hak anak, semakin gencar kampanye perlindungan dan penegakan hak-hak anak diseluruh dunia termasuk di Indonesia.

Dengan maraknya pelacuran anak perempuan perlu segera dicarikan pemecahannya meratifikasi konvensi ILO No. 102 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa prostitusi merupakan salah satu pekerjaan terburuk bagi anak yang harus dihapuskan.

Kota Bau-Bau adalah bagian dari Negara kesatuan Indonesia dimana semua elemen baik dari unsur pemerintahan ataupun masyarakatnya berkewajiban memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, namun dalam kenyataannya di Kota Bau-Bau terdapat indikasi bahwa anak-anak tidak mendapat haknya sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini dapat diamati dengan banyaknya anak yang menjadi korban eksploitasi seksual terutama anak perempuan.

Eksplorasi seksual terhadap anak perempuan menjadi keprihatinan buat kita semua. Anak perempuan yang dijadikan pelacur bukan lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi tetapi hal ini sudah dilakukan secara terang-terangan. Contoh penawaran pelacuran anak di seluruh dunia melalui jasa internet dengan menampilkan foto-foto tidak layak untuk dipertontonkan.

Masalah eksploitasi seksual terhadap anak perempuan menunjukkan bahwa hak perempuan untuk menikmati kedamaian dan kebahagiaan seperti laki-laki sudah dilanggar. Hal ini membuktikan bahwa di Indonesia kejahatan kesusilaan terutama masalah eksploitasi seksual terhadap anak perempuan sudah memasuki tahap yang memprihatinkan. Hal ini dapat dilihat dengan

meningkatnya jumlah anak perempuan yang di eksploitasi secara seksual dari tahun ke tahun.

Masalah korban eksploitasi seksual khususnya terhadap anak perempuan salah satu contoh adalah rendahnya posisi perempuan terhadap kepentingan seksual laki-laki. Oleh karena itulah eksploitasi seksual terhadap anak perempuan bukan merupakan citra perempuan sebagai objek seks, tetapi juga sebagai objek kekuasaan dan kepuasan laki-laki.

Maraknya kasus eksploitasi seksual terhadap anak perempuan merupakan cermin kegagalan para penegak hukum dalam menempatkan hukum sebagai kekuasaan supermasi. Hukum tidak dijadikan sebagai kekuatan yang mampu menindak para pelanggarnya. Gagalnya penegakkan hukum terutama yang menyangkut masalah eksploitasi seksual terhadap anak perempuan, mengakibatkan para sindikat eksploitasi seksual terhadap anak perempuan tersebut beranggapan bahwa Indonesia adalah tempat yang sangat mudah untuk melakukan bisnis haram tersebut.

Penjatuhan hukuman yang cukup ringan terhadap pelaku itu dinilai dapat mendorong atau memunculkan oknum-oknum untuk melakukan praktik-praktik peniruan kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak perempuan karena mereka beranggapan bahwa hukum yang ada di Indonesia sangatlah mudah untuk dibeli. Sehingga para pelaku sindikat eksploitasi seksual terhadap anak perempuan itu tidak akan pernah jerah

apabila mereka ditangkap karena masalah yang menyangkut anak perempuan.

Kenyataan ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang lebih dalam tentang **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Eksploitasi Seksual Yang Terjadi Di Kota Bau-Bau Propinsi Sulawesi Tenggara.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

- a. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya korban eksploitasi seksual terhadap anak perempuan di Kota Bau-Bau Propinsi Sulawesi Tenggara?
- b. Upaya apa yang dilakukan dalam perlindungan hukum terhadap anak perempuan korban eksploitasi seksual di Kota Bau-Bau Propinsi Sulawesi Tenggara ?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korban eksploitasi seksual terhadap anak perempuan di Kota Bau-Bau Propinsi Sulawesi Tenggara.
- b. Untuk mengetahui Upaya apa yang dilakukan dalam perlindungan hukum terhadap anak perempuan eksploitasi seksual di Kota Bau-Bau Propinsi Sulawesi Tenggara

Adapun kegunaan penelitian adalah:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pada perpustakaan, khususnya dalam pengembangan hukum terhadap anak perempuan yang korban eksploitasi seksual.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya yang mengkaji hal yang sama.

## 1.4 Metode Penelitian

### 1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Bau-Bau Propinsi Sulawesi Tenggara, adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa di wilayah Kota Bau-Bau dari tahun-ketahun korban eksploitasi seksual terhadap anak perempuan semakin meningkat.

### 2. Jenis dan sumber data

Untuk mengumpulkan data yang nantinya akan diolah penulis menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut:

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara dan angket.



b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan membaca buku, jurnal, majalah, hasil penelitian dan surat kabar.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mempelajari buku dan artikel yang ada relevansinya dengan eksploitasi seksual terhadap anak perempuan. Data yang diperoleh dijadikan landasan teoritis.

2. Penelitian lapangan (*field research*), dilakukan dengan teknik :

a. Wawancara

Mewawancarai 2 orang polisi, 2 orang tokoh masyarakat.

b. Angket

Mengedarkan daftar pertanyaan kepada 50 orang responden berdasarkan kelompok masyarakat Kota Bau-Bau yang dipilih sebagai berikut:

(a) Ibu Rumah Tangga = 25 Orang

(b) Mahasiswa atau pelajar = 25 Orang

50 Orang

#### 4. Analisis Data

Data yang terkumpul, selanjutnya diolah dan kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan rumus sebagai berikut:

$$p = \frac{f}{n} \times 100\%$$

keterangan :

- p : persentase
- f : frekuensi
- n : jumlah responden



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Anak

Meletakkan batasan ruang lingkup hukum perlindungan anak sebagai hukum khusus dari sub bahasan hukum pidana, khusus bagian kejahatan dan atau pelanggaran yang terkelompok dalam delikueni anak dan atau (*kindermoor*) anak yang menjadi korban kejahatan.

1. Menurut Arif Gosita (2004:240) upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin hak-hak anak adalah dengan melakukan perlindungan terhadap anak, yang diartikan sebagai suatu usaha untuk mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.
2. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) menyatakan: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Perlu dipahami bahwa anak harus dilindungi lebih khusus lagi terhadap ketidakadilan, kemiskinan, kebodohan, penyakit, penyalahgunaan kekuasaan, penelantaran, percobaan, lingkungan hidup, pemenjaraan, nilai-nilai hukum, eksploitasi seksual, kemakmuran, kemajuan, perlindungan yang berlebihan, kekejaman, dan kematian.

Budi Lestari (2005:23) menyebutkan bahwa dalam kancah dunia Internasionalpun isu tentang perlindungan hukum terhadap anak sangat ramai dibicarakan, karena diberbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat sering diadakan bahwa telah menjadi kebutuhan untuk melindungi anak diantaranya mencakup berbagai bidang atau aspek, yaitu :

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak.
- b. Perlindungan anak dalam proses peradilan.
- c. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial).
- d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan.
- e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, prostitusi, pornografi, perdagangan atau penyalahgunaan obat-obatan, memperalat anak dalam melakukan kejahatan).
- f. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan.
- g. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan atau konflik bersenjata.
- h. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka terlihat masalah perlindungan hukum bagi anak tidak hanya perlindungan hukum dalam proses peradilan,

tetapi mencakup spektrum yang sangat luas. Oleh sebab tersebut diperlukan cara-cara yang ampuh untuk mengatasi dampak buruknya.

Budi Lestari (2005:34) menyebutkan macam-macam bentuk kegiatan perlindungan anak antarlain sebagai berikut:

- a. Mengusahakan perlakuan adil terhadap anak.
- b. Mencegah pengambilan tindakan yang diskriminatif.
- c. Mengusahakan kesejahteraan anak di dalam dan di luar lingkungan keluarga dan menganjurkan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu demi kepentingan anak.
- d. Memberikan penyuluhan dan pembinaan untuk yang bersangkutan, mengenai perlindungan anak; pengembangan, penyertaan, dan pendampingan dalam melindungi diri sendiri, pengasuhan (asah, asih, dan asuh) anak terutama yang menyandang permasalahan mental, fisik, dan sosial.
- e. Mengembangkan pendidikan formal maupun non formal yang bertujuan mendukung perlindungan anak.
- f. Mengembangkan komunikasi antar anggota keluarga untuk mencegah pertentangan yang dapat menimbulkan korban antar anggota keluarga.
- g. Membantu menanggulangi permasalahan yang dihadapi anak.
- h. Pembinaan anak mempersiapkan kedewasaannya menghadapi tantangan hidup.

- i. Penysadaran dan pengembangan hak dan kewajiban anak agar tidak menjadi korban mental, fisik dan sosial dikemudian hari.
- j. Memberikan anak melakukan sesuatu dibawah pengawasan agar mendapat pengalaman yang diperlukan di masa yang akan datang juga permasyarakatan serta partisipasi sosial.
- k. Mengikut sertakan anak dalam beberapa kegiatan untuk pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan di selamatkan dari segala hal-hal yang tidak diinginkan.
- l. Pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan dan mengorbankan anak.
- m. Pengawasan agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik (interen dan eksteren).
- n. Penjagaan terhadap gangguan dari dalam maupun luar dirinya.
- o. Memberikan imbalan yang positif, konstruktif atas kegiatan anak.
- p. Pengadaan pengaturan dan jaminan hukum yang mengatur dan menjamin pelaksanaan perlindungan anak secara tuntas.

Perlindungan terhadap anak dapat berjalan secara sinergis bila peraturan yang ada juga mengakomodasi segala kegiatan anak dengan berpedoman pada batasan umur seorang anak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setelah peraturan hukum jelas maka anak di Indonesia akan terjamin perlindungannya, oleh sebab itu hukum pidana

dapat mengantisipasi segala bentuk pelanggaran maupun kejahatan terhadap anak.

Dalam menghadapi kejahatan terhadap anak, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan didasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menetapkan:

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut maka setiap anak berhak untuk mendapatkan kepastian hukum dalam perlindungan anak serta perlindungan khusus dari pemerintah dengan tujuan agar anak jauh dari perlakuan yang salah.

Pengertian perlindungan anak terkandung dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu:

“Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pada pengertian perlindungan khusus terhadap anak di atur dalam

Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  
Perlindungan Anak yaitu:

“Perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya ( napza ), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak juga diatur ketentuan pidana terhadap pelaku kegiatan eksploitasi seksual pada anak di bawah batas usia yang terkandung dalam Pasal 88 yaitu:

“Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00. (dua ratus juta rupiah)”.

Para ahli hukum sampai sekarang belum mempunyai kata sepakat tentang batas usia anak yang jelas dan disetujui oleh semua pihak. Akan tetapi pada umumnya yang dimaksud dengan anak adalah orang yang belum dewasa atau masih mudah umurnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak Pasal 1 ayat (1): “Anak adalah seorang yang belum berusia delapan belas tahun termasuk anak masih dalam kandungan”.



Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat (1): "Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin".

Dalam Pasal 330 KUHPerdata "anak yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun dan tidak sebelumnya kawin".

Berdasarkan Pasal 45 KUHP "batasan umur anak adalah sampai usia 16 (enam belas) tahun".

Sedangkan pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (5) Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Pengertian anak menurut Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the child*) berarti setiap manusia di bawah usia 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah di capai lebih cepat.

Adapun pengertian anak dalam kamus Hukum, "anak (*pupil/minderjarige onder voogdij*) anak adalah dibawah pengawasan wali" Dzulkifli Umar dan Uksman Handoyo (2010:694).

Menurut Lilik Mulyadi (2005:3) ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian "Anak" dimata hukum positif Indonesia diartikan:

"Sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person underage*), orang yang dibawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan (*minderjarigeoendervoordij*)".

Di samping pengertian anak menurut Undang-Undang juga akan dikemukakan pengertian anak secara umum. Pengertian anak dalam Hukum Kebiasaan atau Hukum Adat.

Ahmad zakria (2006:32) mengatakan dalam hukum adat tidak ada ketentuan yang pasti kapan seseorang dapat dianggap dewasa dan berwenang untuk bertindak menurut hukum. Ukuran kedewasaan seseorang di ukur dari segi.

1. Dapat bekerja sendiri
2. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggungjawab.
3. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.
4. Telah menikah.
5. Berusia 21 (dua puluh satu)tahun.

Selama ditubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, seseorang tersebut masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai maka batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 (delapan

belas) tahun untuk wanita dan 20 (dua puluh) tahun untuk anak laki-laki seperti halnya di negara Eropa.

Menentukan batasan umur seorang anak yakni umurnya belum dewasa (*minderjarigheid*) atau sudah dewasa (*meerderjarigheid*), apabila anak belum berumur 15 (lima belas) tahun kecuali apabila sebelumnya itu sudah memperlihatkan telah matang untuk bersetubuh tetapi tidak boleh kurang dari usia 9 (sembilan) tahun.

Ahmad Zakaria (2006:43) mengatakan bahwa pengertian anak menurut Hukum Islam memberikan pengertian anak sesuai dengan konsep-konsep Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW adalah dimuliakan kedudukannya. Kedudukan anak dalam pengertian Islam yaitu anak adalah titipan Allah, kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan negara sebagai pewaris dari ajaran Islam. Hak-hak anak yang mutlak dalam dimensi aqidah pandangan kehidupan agama Islam, terdiri dari:

1. Hak untuk melindungi anak ketika masih berada dalam kandungan atau rahim ibunya ( Q.S Al-Baqoroh, ayat 233 )
2. Hak untuk disusui selama 2 (dua) tahun (Q.S Al-Baqoroh, ayat 233)
3. Hak untuk diberi pendidikan, ajaran, pembinaan , tuntutan dan akhlak yang benar ( Q.S Mujaadalah, ayat 11 dan hadist nabi )
4. Hak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya ( Q.S Qashash, ayat 12 )

Demikian pula dalam hukum Islam, batasan dewasa sejak terdapat tanda-tanda perubahan badaniah, baik laki-laki maupun perempuan atau yang disebut dengan akil baliq, dalam melaksanakan pertanggungjawaban terbatas. Setelah melihat ketentuan yang berlainan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian anak menurut hukum keperdataan tidak terdapat suatu patokan tertentu, penggolongannya didasarkan pada kepentingan masing-masing dan ruang lingkup hukum yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan.

Secara umum yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*Sexual Intercross*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar ikatan perkawinan.

Walaupun batas usia anak belum ada ketentuan kesepakatan, sebagai pegangan sementara untuk batasan pengertian anak lebih mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu mereka yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

## **2.2 Pengertian Eksploitasi Seksual**

Menurut kamus Bahasa Indonesia Soetomo (2005:57) menyatakan bahwa "Eksploitasi seksual adalah pengasuhan dalam bentuk kenikmatan seksual dengan imbalan upah".

Eksploitasi seksual anak sebagai sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual

oleh orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek seksual dan sebagai objek komersial.

Eksplorasi seksual atau yang lebih dikenal dengan pelacuran secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu *prostituere* atau *prostauree* yang berarti menonjolkan diri dalam hal-hal yang buruk atau tercela atau menyerahkan diri secara terang-terangan kepada umum.

Ada beberapa batasan dari para ahli yang mengemukakan pengertian pelacuran sebagai berikut:

Menurut kamus Lengkap Bahasa Indonesia Soetomo (2005:268) menyebutkan "pelacuran adalah orang celaka, perihal menjual diri (persundalan) dan orang (sundal)".

Pelacuran menurut Bagong Suyanto (2010:159) adalah praktik hubungan seksual yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja untuk imbalan berupa uang.

Kartini Kartono (2007:216) mengemukakan definisi pelacuran sebagai berikut:

"Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri dengan jalan memperjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu seks dengan imbalan pembayaran".

M. Dodi Muhandi (2008:25) untuk menjaga agar tidak terjadi kesimpangan penafsiran tentang pemakaian istilah dalam eksploitasi seksual,

maka akan diuraikan batasan-batasan dari berbagai istilah eksploitasi seksual sebagai berikut:

- a. Wanita Tuna Susila (WTS) atau pekerja seks komersial (PSK)

Mengenai pengertian WTS dan PSK ada berbagai macam istilah yang dalam bahasa Inggris disebut dengan prostitusi, di Indonesia dikenal dengan perempuan jalang.

Sedangkan WTS yang disebutkan Kartini kartono (2007:207) sebagai berikut:

"WTS adalah relasi seksual dalam bentuk penyerahan diri pada banyak laki-laki untuk pemuas seksual dan mendapatkan imbalan jasa atau uang bagi pelayanannya".

- b. Germo atau Mucikari

Istilah germo atau mucikari dalam pengertian sehari-hari sering juga disebut dengan istilah tante atau bos.

Mucikari, germo, atau lelaki hidung belang adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan/atau "pemilik" pekerja seks komersial (PSK). PSK bisa saja tidak tinggal bersama dengan mucikari (umpamanya di dalam suatu bordil), namun selalu berhubungan dengannya. Mucikari dapat pula berperan dalam memberi perlindungan kepada PSK dari pengguna jasa yang berbuat "kurangajar".

Dalam kamus Bahasa Indonesia Soetomo (2005:171) germo dalam bahasa Jawa adalah pemburu, mucikari, induk semang bagi perempuan lacur.

Dalam KUHP terjemahan Soesilo (1995:217) adalah sebagai berikut:

“Germo adalah orang yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbantuan cabul dengan orang lain”.

Pengertian germo atau mucikari menurut Bagong Suyanto (2010:160).

“Yaitu orang biasa laki-laki atau perempuan yang mata pencahariannya, baik sambilan ataupun sepenuhnya, menyediakan, mengadakan atau turut serta mengadakan, membiayai, menyewakan, membuka dan memimpin serta mengatur tempat untuk praktik pelacuran yakni dengan mempertemukan atau memungkinkan bertemunya wanita pelacur dengan laki-laki untuk bersetubuh”.

#### c. Prostitusi

Kartini Kartono (2007:216) secara panjang lebar mengemukakan definisi prostitusi sebagai berikut:

“Prostitusi adalah bentuk penyimpangan dengan pola-pola organisasi implus atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks, yang impersonal tanpa efeksi sifatnya”.

#### d. Rumah Bordil

Rumah Bordil adalah tempat tertentu yang didiami oleh WTS untuk melakukan praktek pelacuran”.

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sebuah rumah meskipun ditempati oleh dua orang atau lebih oleh WTS, tetapi tidak mengadakan praktek pelacuran di tempat itu, maka tidak dapat dikatakan sebagai rumah bordil.

Dengan memperhatikan batasan tersebut, maka yang dapat dikategorikan rumah bordil adalah harus memiliki unsur-unsur berikut:

1. Ada tempat yang disebut rumah, dihuni oleh satu atau lebih WTS.
2. Di rumah tersebut WTS menerima tamu untuk melakukan kegiatan pelacuran.
3. Tempat tersebut dikenal oleh orang banyak sebagai rumah dimana seseorang dapat mengadakan hubungan kelamin dengan WTS.

Eksplorasi seksual yang terjadi pada anak perempuan dibawah umur ini sudah dalam tingkat yang memprihatinkan. Sudah tentu hal ini terjadi semata-mata bukan karena anak tersebut, tetapi karena adanya pihak-pihak tertentu yang ingin mencari keuntungan dari anak tersebut.

Budi lestari (2005:72) menuliskan pihak-pihak yang terlibat dalam eksploitasi seksual sebagai berikut:

1. Orang tua kandung, yakni ayah dan ibu si anak tersebut. Hal ini dikarenakan para orang tua tidak mempunyai pekerjaan atau terlilit utang sehingga menjual anaknya kepada geromo.
2. Saudara, biasanya yang melakukan adalah kakak kandung mereka
3. Keluarga dekat, seperti paman dan tante mereka (wali anak), sehingga untuk mengganti anak tersebut tinggal di rumah paman atau tantenya maka anak tersebut dipaksa untuk bekerja sebagai PSK dimana sebagai hasilnya diberikan kepada paman dan tantennya.



4. Pacar, karena sudah terlebih dahulu diperawani oleh pacarnya maka anak tersebut dipaksa untuk bekerja sebagai PSK yang hasilnya dibagi dua. Dan biasanya pacarnya sendirilah yang menjualnya kepada germo.
5. Teman dalam hal ini si pelaku lebih dahulu terjun berprofesi sebagai PSK, kemudian iming-iming berupa penghasilan yang lumayan, bisa bergaya mewah dan mempunyai banyak uang si pelaku mengajak korban.
6. Orang lain yaitu tetangga, germo dan agen atau calon tenaga kerja.

### 2.3 Jenis Eksploitasi Seksual Terhadap Anak

Jenis pelacuran banyak ditentukan oleh modus operandi dari WTS atau PSK berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Ada yang membagi jenis pelacuran berdasarkan cara dalam menerima tamu, ada yang membagi berdasarkan kelasnya sesuai dengan tarif yang dibayarkannya, bahkan dapat pula dibagi menurut aktifitasnya yaitu terdaftar atau terorganisir dan tidak terdaftar.

M. Dodi Muhardi (2008:98) membagi pelacur dalam lima jenis masing-masing:

- a. Pelacur Jalanan (*Street Prostitution*)
- b. Pelacur Panggilan (*Call Gril Prostitution*)
- c. Pelacuran Rumah Bordil (*Grothel Prostitution*)
- d. Pelacuran Terselubung (*Clandeustine Prostitution*)

e. Pelacuran Amatir

Meskipun disadari bahwa amat sukar untuk membuat pembagian yang tegas mengenai penggolongan atau jenis pelacuran. Berikut akan dikemukakan beberapa jenis pelacuran secara umum.

a. Pelacur Jalanan (*Street Prostitution*)

Pelacur jalanan ini tergolong pelacur kelas rendah. Ini sering terlihat di pinggir-pinggir jalan tertentu menanti tamu, utamanya pada malam hari. Pada umumnya mereka berada di tempat remang-remang. Pelacur ini sebagian besar adalah anak jalanan. Dimana mereka sering berpura-pura menjual kue dan minuman untuk menghindari razia polisi. Para pelacur jalanan ini tidak segan-segan menegur laki-laki yang lewat dan bila tegurannya mendapat respon dari laki-laki tersebut terjadilah tawar-menawar. Setelah terjadi kesepakatan maka WTS tersebut membawa laki-laki tersebut ke tempat yang telah tersedia.

b. Pelacur Panggilan (*Call Gril Prostitution*)

Pelacur demikian ini pada umumnya melalui perantara. Perantara tersebut dapat bertugas sebagai mucikari, germo atau pelindung WTS. Salah satu ciri khas dari pelacur panggilan ini adalah bahwa mereka mengadakan hubungan kelamin selalu berubah-ubah. Biasanya di hotel atau tempat peristirahatan di daerah pegunungan. Seorang tamu jika menginginkan WTS tersebut harus menghubungi germo atau mucikari. Dan tamu mereka

kelasnya dari golongan elit, seperti pejabat tinggi Negara, pengusaha besar maupun laki-laki iseng yang banyak duit.

c. Pelacuran Terselubung (*Clandestine Prostitution*)

Pelacur jenis ini diselenggarakan dibalik tempat-tempat resmi, seperti klub malam, bar-bar tempat hiburan, panti pijat, tempat dansa dan salon-salon kecantikan. Pelacuran jenis ini sulit dibuktikan.

Seperti panti pijat tamu memilih gadis pemijat yang diinginkan. Gadis pemijat yang dipilih tersebut dapat membawa dimana pemijatan akan berlangsung. Namun kenyataannya tamu yang datang ke panti pijat tersebut tidak akan dipijat tetapi hanya ingin melakukan hubungan kelamin saja. Hal ini yang menimbulkan maraknya pelacuran terselubung.

d. Pelacuran Amatir

Pelacuran amatir ini sifatnya rahasia hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahuinya. Bayarannya yang diterimapun amat tinggi bahkan kadang-kadang ada juga yang diberikan rumah oleh langganannya.

Melihat bayaran yang diterima maka pelacur ini dapat digolongkan sebagai pelacur kelas tinggi. Sehubungan dengan ini Kartini Kartono (2007:241) menulis sebagai berikut:

“Pelacur-pelacur dari kelas tinggi (*High Class Prostitution*) pada umumnya berpendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama dan tingkat atas atau lepas akademik atau perguruan tinggi yang berprofesi secara amatir atau profesional”.

Bentuk pelacuran ini disebut amatir karena WTS atau PSK mempunyai profesi terhormat dalam masyarakat. Pekerjaan melacurkan diri hanya sebagai selingan untuk menambah kekayaan, sedangkan laki-laki yang menjadi tamu mereka adalah orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat seperti dalam pemerintahan.

#### **2.4 Dampak Dari Eksploitasi Seksual Terhadap Anak**

Suatu kenyataan umum bahwa eksploitasi seksual terhadap anak perempuan dibawah umur mendatangkan akibat merugikan baik terhadap anak itu sendiri, keluarga maupun terhadap orang lain yang bergaul dengannya. Akibat yang ditimbulkan dari eksploitasi seksual terhadap anak tidak hanya dari segi medis saja tapi juga dari segi psikologis anak tersebut.

Dari segi medis dampak yang ditimbulkan yaitu timbulnya penyakit menular seksual (PMS) seperti sifilis, kencing nanah (*gonorrhoea*) bahkan paling menakutkan adalah terjangkitnya penyakit yang paling ditakuti dan sampai sekarang belum ditemukan obatnya yaitu penyakit AIDS. Dan seperti kita ketahui bahwa tubuh anak sangatlah mudah terjangkit karena penyakit ini menyerang daya kekebalan tubuh pada manusia. Sedangkan penyakit sifilis sendiri akan menimbulkan cacat badani dan rohani seperti gila.

Dari segi psikologis yaitu anak tersebut cenderung menderita trauma karena merasa masa depannya hancur. Jiwanya menjadi labil apa yang dilakukan di tengah lingkungan merasa dibebani oleh aib yang melekat dalam

dirinya sehingga mereka lebih memilih untuk menekuni profesinya tersebut karena merasa tidak ada masyarakat yang akan menerimanya.

M. Dodi Muhandi (2008:58) menulis berbagai akibat yang ditimbulkan dari eksploitasi seksual tersebut sebagai berikut:

1. Penderita secara psikologis, seperti merasa tidak berharga lagi akibat kehilangan keperawanan (kesucian) dimata masyarakat. Penderitaan psikologi lainnya dapat berupa kegelisahaan, kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup diri atau menjauhi kehidupan ramai dan yang lebih parah lagi anak tersebut tidak menata masa depannya serta tidak dapat mengenyam pendidikan dan bermain seperti anak pada umumnya.
2. Kehamilan yang dimungkinkan terjadi, sehingga anak dilahirkan tidak memiliki kejelasan statusnya secara yuridis dan Norma keagamaan.
3. Penderitaan fisik artinya menimbulkan luka pada diri anak tersebut. Luka ini tidak hanya terkait dengan alat vital (kelamin perempuan) yang robek. Namun tidak menutup kemungkinan adanya organ tubuh yang luka akibat sering melakukan hubungan kelamin.

Akibat lain yang dapat ditimbulkan yaitu dari segi financial. Dengan kata lain akan mempengaruhi keuangan Negara. Penyakit spilis yang merupakan akibat merajalelanya eksploitasi seksual dapat melumpuhkan potensi bangsa, karena pemerintah secara drastis mencegah dan turun

tangan dalam menangani masalah ini yang memakan biaya yang dalam jumlah yang sangat besar.

## 2.5 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Hak perlindungan, yaitu perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak pengungsi. Hak perlindungan dari diskriminasi, termasuk anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, perawatan, dan pelatihan khusus, serta hak dari kelompok minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan masyarakat Negara.

Rika Saraswati menyebutkan bentuk-bentuk perlindungan dari eksploitasi sebagai berikut:

- a. Perlindungan dari gangguan pribadi.
- b. Perlindungan dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan, dan perkembangan anak.
- c. Perlindungan dari penggunaan obat bius dan narkoba.
- d. Perlindungan dari upaya penganiayaan seksual, prostitusi, dan pornografi.
- e. Perlindungan dari upaya penjualan, penyeludupan, dan penculikan anak, dan.
- f. Perlindungan dari proses hukum bagi anak yang didakwa atau diputusi telah melakukan pelanggaran hukum.

Suatu keanehan di Negara kita yang menyanjung pemberantasan demoralisasi, perbuatan prostitusi tidak dilarang dalam hukum positifnya. Bila kita memperhatikan Pasal demi Pasal yang terdapat dalam KUHP, maka tidak ada satupun Pasal yang mengatur secara khusus mengenai WTS. Sehingga dengan tidak adanya Pasal yang mengatur dalam KUHP mengatur masalah eksploitasi seksual terhadap anak tetapi bukan menyangkut WTSnya. Pasal-Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

**Pasal 287**

1. Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum Lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, belum mampu dikawini, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.
2. Penuntutan harus dilakukan atas pengaduan kecuali jika wanita yang umurnya belum sampai dua belas tahun.

Apabila dicermati, maka tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 KUHP sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana yaitu:

- a. Tindak pidana persetubuhan atau cabul dengan orang yang masih dibawah umur 15 tahun tetapi lebih dari 12 tahun. Tindak pidana ini merupakan delik aduan, yang biasa dituntut atas pelanggarannya karena adanya pengaduan.
- b. Tindak pidana persetubuhan atau cabul dengan orang yang masih dibawah umur 15 tahun tetapi kurang dari 12 tahun. Jenis tindak pidana ini bukan merupakan delik aduan, yang biasa dituntut atas pelanggarannya karena adanya pengaduan.

Apabila diperinci maka tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287

KUHP memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur subyektif, yang terdiri dari:

- Diketahui, atau
- Sepatutnya harus diduga

2. Unsur obyektif, yang terdiri dari:

- Bersetubuh
- Seorang wanita
- Di luar pernikahan
- Belum berumur 15 tahun, atau
- Belum mampu dikawini

Dalam Pasal 287 KUHP termuat adanya dua kesalahan sekaligus dalam satu tindak pidana yaitu kesalahan dalam bentuk “kesengajaan” yang dirumuskan dengan istilah “diketahui” dan kesalahan dalam bentuk “kealpaan” yang dirumuskan dalam istilah sepatutnya harus diduga.

Dengan demikian terhadap tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 KUHP tersebut tidak dapat dipersyaratkan secara mutlak adanya unsur kesengajaan. Artinya terhadap pelaku tidak dituntut harus mengetahui, bahwa wanita yang disetubuhi itu belum berumur 15 (Lima belas) tahun. Dalam hal ini sudah cukup untuk mempersalahkan pelaku apabila ia sepatutnya dapat menduga bahwa wanita itu berumur 15 tahun.



## Pasal 290

Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun di hukum:

- 1e. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- 2e. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat dikawin.
- 3e. Barangsiapa membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tidak kawin.

## Pasal 295

(1) Dihukum :

- 1e. Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, barangsiapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan oleh anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anak yang dibawah pengawasannya, orang yang belum dewasa yang diserahkan kepadanya, supaya dipeliharanya, dididiknya atau dijaganya atau bujangnya yang dibawah umur atau orang yang dibawahnya dengan orang lain.
- 2e. Dengan hukuman penjara selamanya-lamanya empat tahun, barangsiapa yang dengan sengaja, diluar hal-hal yang tersebut pada 1e, menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dikerjakan oleh orang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa ia ada belum dewasa.

(2) Kalau melakukan kejahatan itu oleh orang bersalah dijalankan sebagai pencahariannya atau kebiasaannya, maka hukuman itu dapat ditambah dengan sepertiganya.

Di samping diatur dalam KUHP masalah eksploitasi seksual juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam Pasal sebagai berikut:

Pasal 13

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali ataupun pihak lain manapun yang bertanggung jawab atau pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perilaku:
  - a. Diskriminasi
  - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
  - c. Penelantaran
  - d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
  - e. Ketidakadilan
  - f. Perilaku salah lainnya
2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 59

Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi baik secara ekonomi maupun seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat akditif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan anak, anak korban kekerasan baik fisik ataupun mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 66

1. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
2. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Perluasan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
  - c. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat, pekerja, lembaga swadaya, masyarakat dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

3. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 78

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak-anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban perdagangan, anak korban kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### Pasal 81

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak bersetubuh dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

#### Pasal 88

Setiap orang yang mengeksplotasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

## BAB 3

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Korban Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Perempuan di Kota Bau-Bau Propinsi Sulawesi Tenggara

Anak yang merupakan generasi penerus yang nantinya akan menentukan perhatian dari semua pihak karena itu kualitas mereka sangatlah ditentukan oleh proses dan bentuk perilaku mereka sejak kecil hingga dewasa. Memang disadari perlunya penjaminan dan pemenuhan hak anak terutama kelangsungan hidup si anak seperti hal dalam peretumbuhannya. Namun dalam kehidupan masyarakat tidak di pungkiri berbagai permasalahan anak muncul di antaranya masalah pendidikan, kesehatan, dan takalah memprihatinkan yaitu masalah eksploitasi seksual atau pelacuran terhadap anak perempuan.

Masalah eksploitasi seksual atau pelacuran terhadap anak perempuan memang bukanlah masalah baru dalam negara kita. Dari tahun ketahun anak perempuan yang di jadikan pelacur bukannya menunjukkan penurunan tetapi semakin meningkat. Seperti yang kita lihat di Televisi, atau kita baca di koran, banyak anak perempuan yang dipekerjakan sebagai pelacur. Hal ini terjadi karena adanya kepentingan-kepentingan segelintir orang yang tidak bertanggungjawab.

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan disajikan tabel tentang realita terjadinya tindak pidana eksploitasi seksual atau pelacuran terhadap anak perempuan yang terjadi di wilayah hukum Polres Bau-Bau Sulawesi Tenggara selama 5 tahun terakhir.

**Tabel : 1**

**Jumlah Perkara Tindak Pidana Eksploitasi Seksual atau Pelacuran Terhadap Anak Perempuan di Polres Bau-Bau Sulawesi Tenggara**

| Tahun  | Jumlah Perkara | Jumlah Perkara |       |
|--------|----------------|----------------|-------|
|        |                | Selesai        | Tidak |
| 2006   | 8              | 8              | -     |
| 2007   | 13             | 13             | -     |
| 2008   | 10             | 9              | 1     |
| 2009   | 15             | 15             | -     |
| 2010   | 10             | 10             | -     |
| Jumlah | 56             | 55             | 1     |

Sumber Data : Najamudi anggota Sat Reskrim Polres Bau-Bau (wawancara tgl 9 september 2011) diolah tahun 2010

Berdasarkan data tersebut diatas menunjukkan bahwa perkara tindak pidana eksploitasi seksual atau pelacuran terhadap anak perempuan pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 cukup menonjol, dimana bahwa selama kurung waktu selama 5 tahun, perkara yang dilaporkan pada kantor Kepolisian Resort Bau-Bau telah terjadi sebanyak 56 perkara. Dari jumlah perkara yang terjadi, 55 perkara diantaranya yang telah selesai diproses penyidikan. Sedangkan 1

perkara belum selesai. Disebabkan karena masih bisa diselesaikan diluar pengadilan dengan cara mediasi. Selanjutnya bahwa kejadian perkara yang paling menonjol terjadi pada tahun 2009 yaitu sebanyak 15 perkara. Adapun perkara rendah pada tahun 2006 yaitu sebanyak 8 perkara dan perkara tersebut diselesaikan oleh penyidik.

Dari data tersebut diatas oleh penulis berpendapat bahwa efektifitas pelaksanaan proses hukum terjadinya perkara tindak pidana eksploitasi seksual atau pelacuran terhadap anak perempuan pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 di Polres Bau-Bau dalam bidang penyidikan perkara yang dilaksanakan oleh penyidik pada kantor kepolisian Polres Bau-Bau, didalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana eksploitasi seksual yang telah dilaporkan sudah mencapai hasil yang maksimal dengan alasan bahwa dari jumlah perkara yang terjadi dapat di selesaikan.

Eksplorasi seksual atau pelacuran merupakan suatu peristiwa penyelewengan terhadap norma-norma atau perilaku teratur yang menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, taraf keserasian dari faktor-faktor tersebut sangat menentukan apakah manusia dalam melakukan pemenuhan kebutuhan hidupnya (kebutuhan mendasar) akan mentaati norma-norma dan perilaku yang teratur yang berlaku atau akan menyimpang sehingga

akan menyebabkan gangguan pada ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Olehnya itu untuk menjelaskan pemasalahan faktor penyebab terjadinya eksploitasi seksual atau pelacuran secara khusus tidak dapat hanya dengan melakukan kajian teoritis saja, akan tetapi harus dipadukan guna menentukan faktor penyebab yang paling berpengaruh yang menyebabkan terjadinya suatu bentuk kejahatan eksploitasi seksual atau pelacuran terhadap anak perempuan yang terjadi pada suatu daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, setelah penulis melakukan pengamatan dan penelitian yang berhubungan dengan objek kajian penulisan, diperoleh data mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana eksploitasi seksual atau pelacuran terhadap anak perempuan sebagai bagian dari kejahatan yang terjadi di wilayah Polres Bau-Bau. Adapun yang menjadi faktor penyebab terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak perempuan di kota Bau-Bau dapat penulis gambarkan pada tabel berikut :

**Tabel: 2**  
**Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Korban Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Perempuan Di Kota Bau-Bau Propinsi Sulawesi Tenggara**

| No | Faktor-Faktor   | Frekwensi | Presentase |
|----|-----------------|-----------|------------|
| 1  | Ekonomi         | 32        | 64%        |
| 2  | Lingkungan      | 10        | 20%        |
| 3  | Kesadaran Hukum | 8         | 16%        |
|    | Jumlah          | 50        | 100%       |

*Sumber Data : hasil angket dari 50 (lima puluh) orang responden*

Selanjutnya menurut hasil penelitian penulis selama dilapangan terhadap 50 (lima puluh) orang responden diantaranya 32 (Tiga puluh dua) orang dengan presentase 64% ibu rumah tangga dan mahasiswa/pelajar di kota Bau-Bau mengatakan faktor terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak perempuan karena faktor ekonomi, 10 (sepuluh) orang dengan presentase 20% ibu rumah tangga dan pelajar mengatakan faktor yang terjadi adalah faktor lingkungan, sedangkan 8 (delapan) orang dengan presentase 16% ibu rumah tangga dan mahasiswa/pelajar mengatakan karena faktor kesadaran hukum sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak perempuan dikarenakan faktor ekonomi, yang dimaksud dalam hal ini adalah kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan pada dasarnya dapat menyebabkan timbulnya kejahatan eksploitasi terhadap anak perempuan disebabkan oleh kebutuhan hidup yang semakin hari



semakin meningkat, masyarakat miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan wajar. Maka biasanya jalan yang paling mudah dilakukan adalah jalan pintas atau tindakan yang bertentangan dengan norma-norma, baik itu norma agama, sosial, dan hukum. Salah satunya adalah dengan melakukan kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak perempuan (pelacuran), karena masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan.

### 1. Faktor Ekonomis

**Tabel : 3**  
**Penyebab Terjadinya Eksploitasi Seksual dari Faktor Ekonomi**

| No     | Jawaban        | Frekuensi | Presentase |
|--------|----------------|-----------|------------|
| 1      | Kemiskinan     | 19        | 38%        |
| 2      | Pengangguran   | 17        | 34%        |
| 3      | Lapangan Kerja | 14        | 28%        |
| Jumlah |                | 50        | 100%       |

*Sumber Data : hasil angket dari 50 (lima puluh) orang responden*

Sesuai dengan hasil Penelitian Penulis dilapangan bahwa terjadinya eksploitasi seksual yang bersumber dari keadaan ekonomi masyarakat, dapat dilihat pada tabel 3. Berdasarkan data tersebut diatas menunjukkan bahwa kemiskinan sangat berpengaruh terhadap faktor ekonomi dimana 19 (sembilan belas) orang dengan presentase 38% ibu rumah tangga dan mahasiswa/pelajar mengatakan

kemiskinan, sedangkan 17 (tujuh belas) orang dengan presentase 34% ibu rumah tangga dan mahasiswa/pelajar mengatakan pengangguran dan 14 (empat belas) orang dengan presentase 28% ibu rumah tangga dan mahasiswa/pelajar mengatakan kurangnya lapangan Kerja, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemiskinan dan pengangguran yang sangat berpengaruh dalam faktor ekonomi, yang dimaksud dalam hal ini adalah kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan pada dasarnya dapat menyebabkan timbulnya kejahatan eksploitasi terhadap anak disebabkan oleh kebutuhan hidup yang semakin hari semakin meningkat, masyarakat miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan wajar. Maka biasanya jalan yang paling mudah dilakukan adalah jalan pintas atau tindakan yang bertentangan dengan norma-norma, baik itu norma agama, sosial, dan hukum. Salah satunya adalah dengan melakukan kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak perempuan yaitu dengan jalan melacurkan dirinya, karena masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan.

Menurut La ode Muhammad Ma'ruf, tokoh masyarakat kota Bau-Bau (Wawancara tanggal 19 september 2011) bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak perempuan lebih didasari pada kecenderungan masalah ekonomi karena masyarakat tidak mempunyai pekerjaan

yang tetap yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka, dengan demikian masyarakat pun melakukan kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak perempuan atau pelacuran yang kemudian mereka menjual diri mereka (melacurkan diri) untuk memenuhi standar kehidupan mereka sehari-hari.

Faktor ekonomi sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, yang merupakan unsur dari kekuatan ekspresif mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap terjadinya kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak perempuan atau pelacuran. Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, dapat diasumsikan bahwa tingkat kehidupan ekonomi yang rendah atau biasa diistilahkan dengan kemiskinan akan membawa dampak kesengsaraan dan atau penderitaan yang disebabkan oleh tekanan ekonomi. Sehubungan dengan tekanan tersebut seseorang yang berada dalam tekanan ekonomi dan mengalami kesengsaraan atau penderitaan dalam upaya melakukan perubahan-perubahan pola hidup untuk melepaskan diri dari tekanan ekonomi, apabila tidak dilandasi dengan nilai-nilai normatif yang berlaku, akan lebih cenderung untuk menempuh jalan pintas yaitu dengan menggunakan cara mudah dan waktu yang sesingkat-singkatnya untuk mencapai keinginan yang diinginkan tanpa menghiraukan akibatnya yang akan ditimbulkan dari perbuatannya.

Menurut BRIPKA Syaharjal Anggota Satuan Reserse dan Kriminal Polres Bau-Bau ( wawancara 10 september 2011) bahwa Kesengsaraan masyarakat merupakan suatu unsur yang bersifat sosiologis dalam terjadinya kejahatan eksploitasi seksual, Tidak begitu jelas apakah disamping kejahatan eksploitasi seksual karena kesengsaraan, juga dibedakan adanya kejahatan karena nafsu ingin memiliki.

Berdasarkan pendapat diatas, telah memperjelas bahwa adanya kesengsaraan dalam kehidupan sosial masyarakat akan mempermudah terjadinya suatu bentuk kejahatan eksploitasi seksual atau pelacuran terhadap anak perempuan. Dari pendapat diatas penulis berpendapat bahwa faktor ekonomi dalam pengaruhnya terhadap terjadinya kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak perempuan disebabkan karena suatu persoalan muliti kompleks yang bersumber dari sifat manusia yang tidak pernah puas dengan hasil yang telah dicapai dan dirasakan. Jadi dalam hal itu dapat dijadikan sutau landasan bahwa motivasi ekonomi sejak dahulu telah menjadi penyebab utama terjdinya korban eksploitasi seksual atau pelacuran terhadap anak perempuan.

## 2. Faktor Lingkungan

**Tabel : 4**  
**Penyebab Terjadinya Eksploitasi Seksual dari Faktor Lingkungan**

| No     | Jawaban             | Frekuensi | Presentase |
|--------|---------------------|-----------|------------|
| 1      | Pengaruh Pergaulan  | 26        | 52%        |
| 2      | Pengaruh Flim Porno | 15        | 30%        |
| 3      | Pengaruh Keluarga   | 9         | 18%        |
| Jumlah |                     | 50        | 100%       |

*Sumber Data : hasil angket dari 50 (lima puluh) orang responden*

Sesuai dengan hasil Penelitian Penulis dilapangan bahwa terjadinya eksploitasi seksual yang bersumber dari keadaan lingkungan masyarakat, dapat dilihat pada tabel 4 diatas. Berdasarkan data tersebut diatas menunjukkan bahwa pergaulan sangat berpengaruh terhadap faktor lingkungan dimana 26 (dua puluh enam) orang dengan presentase 52% ibu rumah tangga dan mahasiswa/pelajar mengatakan pengaruh pergaulan, sedangkan 15 (lima belas) orang dengan presentase 30% ibu rumah tangga dan mahasiswa/pelajar mengatakan pengaruh flim porno dan 9 (sembilan) orang dengan presentase 18% ibu rumah tangga dan mahasiswa/pelajar mengatakan kurangnya perhatian keluarga (pengaruh keluarga), sehingga dapat disimpulkan bahwa pergaulan dan flim porno yang sangat berpengaruh dalam faktor lingkungan.

Pengertian lingkungan disini adalah hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, atau lebih tegasnya yaitu hubungan germo atau mucikari dengan masyarakat dimana ia hidup. Dengan demikian faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang menentukan timbulnya kejahatan .

Manusia dalam hidup dan kehidupannya akan senantiasa melakukan interaksi sosial dengan sesama dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Mustahil manusia di dunia ini dapat hidup tanpa mengadakan hubungan sosial dengan sesamanya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Didalam hubungan sosial inilah kepribadian seseorang akan terbentuk sesuai dengan keadaan dan kondisi lingkungan dimana ia hidup, sebagaimana dikemukakan oleh BRIPKA Syaharjal anggota Satuan Reserse dan Kriminal Polres Bau-Bau (wawancara tanggal 10 september 2011) bahwa, Kepribadian seseorang didapati melalui proses sosialisasi dimana seseorang individu mendapat pembentukan sikap untuk berperilaku yang sesuai dengan prilaku kelompoknya. Jadi kepribadian seseorang didapat melalui proses tersebut diatas yang dimulai sejak kelahiran dan dilingkungan dimana dia tempati.

Sedangkan menurut Syahreza Papelma salah seorang tokoh masyarakat (wawancara tanggal 18 september 2011), bahwa pada umumnya penyebab dari tindak pidana eksploitasi seksual atau

pelacuran terhadap anak perempuan di Kota Bau-Bau adalah faktor lingkungan. Hal ini dipengaruhi karena lingkungan pergaulan memberikan contoh kepada anak perempuan untuk melakukan tindakan eksploitasi seksual atau pelacuran.

### 3. Faktor Kesadaran Hukum

**Tabel : 5**  
**Penyebab Terjadinya Eksploitasi Seksual dari Faktor Kesadaran Hukum**

| No     | Jawaban   | Frekuensi | Presentase |
|--------|---|-----------|------------|
| 1      | Penyuluhan hukum yang kurang                    | 18        | 36%        |
| 2      | Tingkat pendidikan yang rendah                  | 21        | 42%        |
| 3      | Tingkat pengetahuan terhadap aturan yang rendah | 19        | 38%        |
| Jumlah |   | 50        | 100%       |

*Sumber Data : hasil angket dari 50 (lima puluh) orang responden*

Sesuai dengan hasil Penelitian Penulis dilapangan bahwa terjadinya eksploitasi seksual yang bersumber dari keadaan kesadaran hukum masyarakat, dapat dilihat pada tabel 5 diatas. Berdasarkan data tersebut diatas menunjukkan bahwa penegakan hukum berpengaruh terhadap faktor kesadaran hukum dimana 18 (delapan belas) orang dengan presentase 36% ibu rumah tangga dan mahasiswa/pelajar mengatakan kurangnya penyuluhan hukum, sedangkan 19(sembilan belas) orang dengan presentase 38% ibu

rumah tangga dan mahasiswa/pelajar mengatakan tingkat pengetahuan terhadap hukum yang rendah, dan sebanyak 21 (dua puluh satu) orang dengan presentase 42% mengatakan tingkat pendidikan rendah.

Selanjutnya BRIPK syahrijal anggota Satuan Reserse dan Kriminal Polres Bau-Bau (wawancara tanggal 10 september 2011) bahwa faktor-faktor berpengaruh yang menyebabkan tingginya jumlah kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak perempuan atau pelacuran, disebabkan oleh berbagai faktor yang saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lain. Adapaun faktor yang dimaksud tersebut antara lain faktor sosial ekonomi, faktor kesadaran hukum, wilayah atau letak geografis.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa faktor kesadaran hukum sebagai salah satu unsur dari ketentuan normatif yang mempunyai pengaruh yang sangat tinggi terhadap terjadinya suatu bentuk kejahatan eksploitasi seksual atau pelacuran. Pada umumnya orang berpandangan atau berpendapat bahwa tingkat kesadaran hukum yang tinggi dari warga masyarakat akan menciptakan kepatuhan serta ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum serta norma-norma yang berlaku. Demikian pula sebaliknya, apabila tingkat kesadaran hukum dari warga masyarakat rendah maka akan menyebabkan kepatuhan serta



ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum serta nilai-nilai yang berlaku akan rendah pula. Oleh karena itu tingkat kesadaran hukum warga masyarakat sangat ditentukan oleh pengetahuan serta pemahaman terhadap hukum yang dimiliki oleh setiap individu didalam masyarakat.

### **3.2. Upaya Yang Dilakukan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Eksploitasi Seksual Di Kota Bau-Bau Propinsi Sulawesi Tenggara**

Perlindungan hukum terhadap anak perempuan korban eksploitasi seksual merupakan perlindungan hak setiap korban untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan Undang-Undang, oleh karna itu setiap korban berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang diperlukan sesuai dengan asas hukum.

Menurut BRIPKA. Najamudin anggota satuan Reserse dan Kriminal Polres Bau-Bau (wawancara tanggal 12 september 2011) bahwa upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan terhadap anak perempuan korban eksploitasi seksual, hal ini dengan menegakkan hukum atau ketentuan-ketentuan mengenai masalah eksploitasi seksual terhadap anak perempuan dan disosialisakan kepada masyarakat selain itu perlindungan hukum terhadap anak perempuan korban eksploitasi seksual termuat dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

### Pasal 13

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali ataupun pihak lain manapun yang bertanggung jawab atau pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perilaku:
  - a. Diskriminasi
  - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
  - c. Penelantaran
  - d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
  - e. Ketidakadilan
  - f. Perilaku salah lainnya
2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

### Pasal 59

Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi baik secara ekonomi maupun seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psicotropika dan zat akditif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan anak, anak korban kekerasan baik fisik ataupun mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

### Pasal 66

1. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
2. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksplotasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Perluasan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
  - c. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat, pekerja, lembaga swadaya, masyarakat dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

BRIPKA. Najamudin anggota satuan Reserse dan Kriminal (wawancara tgl 12 september 2011) mengatakan bahwa upaya perlindungan terhadap korban kejahatan eksploitasi seksual salah satunya adalah melalui pencegahan dan pemberantasan kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak perempuan. Upaya Polri berupa pencegahan kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak perempuan, dapat memberikan perlindungan kepada anak, untuk tidak menjadi korban kejahatan eksploitasi seksual yang belum terjadi, sedangkan upaya Polri berupa pemberantasan kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak perempuan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat yang belum menjadi korban untuk tidak menjadi korban kejahatan eksploitasi seksual, dengan menangkap pelaku kejahatan. Polri telah melaksanakan berbagai upaya dalam penanggulangan dan pemberantasan kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak perempuan sebagai bentuk perlindungan terhadap korban eksploitasi seksual, berupa :

BRIPKA. Najamudin anggota satuan Reserse dan Kriminal (wawancara tgl 12 september 2011) mengatakan bahwa upaya perlindungan terhadap korban kejahatan eksploitasi seksual salah satunya adalah melalui pencegahan dan pemberantasan kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak perempuan. Upaya Polri berupa pencegahan kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak perempuan, dapat memberikan perlindungan kepada anak, untuk tidak menjadi korban kejahatan eksploitasi seksual yang belum terjadi, sedangkan upaya Polri berupa pemberantasan kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak perempuan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat yang belum menjadi korban untuk tidak menjadi korban kejahatan eksploitasi seksual, dengan menangkap pelaku kejahatan. Polri telah melaksanakan berbagai upaya dalam penanggulangan dan pemberantasan kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak perempuan sebagai bentuk perlindungan terhadap korban eksploitasi seksual, berupa :

## 1. Preventif

**Tabel : 7**  
**Upaya Yang Dilakukan Oleh Aparat Hukum Dalam Melindungi**  
**Korban Eksploitasi Seksual**

| No     | Jawaban                  | Frekuensi | Presentase |
|--------|--------------------------|-----------|------------|
| 1      | Sosialisasi aturan hukum | 25        | 50%        |
| 2      | Penyuluhan hukum         | 11        | 22%        |
| 3      | Pengawasan oleh aparat   | 14        | 28%        |
| Jumlah |                          | 50        | 100%       |

*Sumber Data : hasil angket dari 50 (lima puluh) orang responden*

Dari data diatas tabel 7 hasil penelitian penulis selama dilapangan terhadap 50 (lima puluh) orang responden menunjukkan bahwa upaya preventif dalam pecegahan dan penanggulangan korban eksploitasi seksual adalah 25 orang dengan presentase 50% ibu rumah tangga dan mahasiswa/pelajar mengatakan sosialisasi aturan hukum, sedangkan 14 orang dengan presentase 28% ibu rumah tangga dan mahasiswa/pelajar mengatakan penyuluhan hukum dan 11 orang dengan presentase 22% ibu rumah tangga dan mahasiswa/pelajar mengataka pengawasan oleh aparat. Shingga dapat disimpulkan bahwa upaya preventif untuk melakukan upaya yang bisa mengurangi terjadinya korban kejahatan eksploitasi

seksual terhadap anak perempuan dengan jalan melakukan sosialisai terhadap masyarakat tentang aturan perundang-undangan yang mengatur tentang eksploitasi seksual terhadap anak. sosialisasi merupakan suatu usaha pencegahan dan penanggulangan yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan dan norma-norma sosial yang berlaku serta berperan aktif menciptakan, memelihara atau meningkatkan ketertiban dan keamanan bagi diri dan lingkungan dalam bentuk sistim keamanan swakarsa.

BRIPKA. Najamudin Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Bau-Bau (wawancara tanggal 12 september 2011) bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan dalam bentuk preventif yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resort Bau-Bau dalam rangka melakukan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan eksploitasi seksual anak perempuan pada khususnya di Kota Bau-Bau adalah sebagai berikut :

1. Melakukan tindak pidana *Preventif Yustisiil* yaitu suatu usaha dan kegiatan yang di titik beratkan kepada peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku dengan cara melakukan :

- a. Pola penerangan hukum baik secara lisan maupun tulisan, seperti ceramah di masjid, pengadaan perpustakaan ditingkat Polsek.
  - b. Pola penyuluhan hukum secara rutin dan berkala yang dilaksanakan oleh babinkamtibmas, yang biasanya dilakukan di Masjid, di sekolah-sekolah, Balai Desa, dan tempat-tempat umum lainnya.
2. Melakukan tindak *preventif Bestuolijk* yaitu usaha dan kegiatan yang dititik beratkan kepada pengorganisasian dan pemberdayaan lembaga masyarakat dengan cara seperti :
- a. Pembentukan sistem keamanan swakarsa pada setiap kecamatan, desa dan lingkungan.
  - b. Pembentukan kepanduan kepramukaan Saka Bhayangkara mulai dari tingkat kabupaten sampai pada tingkat kecamatan dan desa.
  - c. Penambahan jumlah personil Polri, jumlah Polsek dan Pos-pos polisi pada daerah rawan kriminal.
  - d. Pendekatan terhadap tokoh/ pramuka agama, pemuda dan pemuka masyarakat lainnya.
3. Melakukan tindakan *preventif edukatif* yaitu usaha dan kegiatan yang dititik beratkan kepada peningkatan pengetahuan dan pemahaman bagi setiap personil Polri

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, terhadap tugas-tugas pokok kepolisian serta tugas dan tanggung jawab sebagai kewajiban bagi setiap individu dalam masyarakat dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara seperti melakukan pelatihan secara rutin dan berkala terhadap personil polisi, anggota Pamswakarsa, anggota kepramukaan, Anggota satuan pengamanan, organisasi kemasyarakatan, Organisasi kepemudaan serta kekuatan-kekuatan sosial lainnya yang terdapat dalam lingkungan masyarakat kota Bau-Bau

4. Melakukan tindakan *preventif sosial* yaitu usaha dan kegiatan penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma sosial, dengan melakukan pengawasan, pemantauan, pembinaan serta pendataan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas, seperti :
  - a. Pengawasan, pemantauan, pendataan tempat-tempat hiburan, cafe-cafe, pelabuhan, terminal, pasar-pasar, hotel-hotel, wisma, penginapan dan perusahaan
  - b. Pengawasan dan pemantauan dan pembinaan terhadap orang asing, premanisme, kelompok remaja/geng, organisasi komersial (PSK), gelandangan pengemis



(gepeng), perusahaan yang mempekerjakan anak dibawah umur dan lain sebagainya.

## 2. Represif,

**Tabel : 8**  
**Upaya Yang Dilakukan Oleh Aparat Hukum Dalam Melindungi Korban Eksploitasi Seksual**

| No     | Jawaban            | Frekuensi | Presentase |
|--------|--------------------|-----------|------------|
| 1      | Penjatuhan Pidana  | 8         | 16%        |
| 2      | Penjatuhan Denda   | 10        | 20%        |
| 3      | Penjatuhan Hukuman | 32        | 64%        |
| Jumlah |                    | 50        | 100%       |

*Sumber Data : hasil angket dari 50 (lima puluh) orang responden*

Selanjutnya menurut hasil tabel 8 penelitian penulis selama dilapangan terhadap 50 (lima puluh) orang responden memperlihatkan bahwa upaya represif dalam pencegahan dan penanggulangan korban eksploitasi seksual yaitu 8 orang dengan presentase 16% ibu rumah tangga dan mahasiswa/pelajar meyakini penjatuhan pidana, sedangkan ibu rumah tangga dan mahasiswa/pelajar memilih penjatuhan pidana sebanyak 10 orang dengan presentase sebanyak 20%, dan jumlah yang terbanyak adalah ibu rumah tangga dan mahasiswa/pelajar menyatakan penjatuhan hukuman sebanyak 32 orang dengan presentase 64%.

Dari data diatas tindakan yang paling efektif adalah tindakan represif dengan jalan penjatuhan sanksi hukuman yang sesuai dengan perbuatan pelaku kejahatan. tindakan represif adalah merupakan suatu upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan dengan cara melakukan pola-pola penindakan atau penghukuman terhadap tersangka, terdakwa atau terpidana berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tujuan dari penindakan adalah membina, membimbing sehingga tercipta suatu kesadaran untuk tidak mengulangi perbuatannya yang sama dan perbuatan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum serta norma-norma yang berlaku.

## BAB 4

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa dalam uraian permasalahan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak perempuan di wilayah Polres Bau-Bau disebabkan oleh beberapa faktor , yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor kesadaran hukum, dimana faktor dimaksud memiliki keterkaitan yang mempengaruhi satu sama lain.
2. Adapun upaya yang dilakukan dalam rangka melindungi korban eksploitasi seksual terhadap anak perempuan yaitu termuat dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain itu juga dengan melakukan upaya tindakan Preventif dan upaya Represif.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan beberapa hal, yaitu :

1. Pemerintah diharapkan agar mensosialisasikan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kepada seluruh lapisan masyarakat dengan mensosialisaikan Undang-Undang tersebut maka diharapkan nantinya masalah eksploitasi seksual

terhadap anak perempuan tidak terjadi lagi. Dengan melihat bahwa tidak sedikit yang menjadi korban eksploitasi seksual terhadap anak perempuan disebabkan oleh faktor kesadaran ekonomi, sehingga kepada pemerintah dituntut untuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat , selain itu juga di harapkan kepada pemerintah untuk segera melakukan penanganan yang serius terhadap korban eksploitasi seksual mengingat semakin meningkatnya korban eksploitasi seksual terhadap anak perempuan.

2. Diharapkan Kepada masyarakat agar meningkatkan nilai-nilai pendidikan agamal, moral dan etika kepada anak sejak dini sehingga menjadi benteng pribadi bagi setiap anak dari pergaulan negatif yang terjadi di masyarakat sehingga tidak menjadi korban eksploitasi seksual.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, 2007. *Sosiologi Skematika, Teori Dan Terapan*. Sinar Grafika Offset. Jakarta.
- Gositaf Arif, 2004. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademindo Pressindo. Jakarta.
- Kartono Kartini, 2007. *Patologi Sosial Jilid 1*, Raja Wali Perss, Jakarta
- Lestri budi, 2005. *Tinjauan Yuridis Terhadap Eksploitasi Anak Dihubungkan Dengan Hukuman Perlindungan Anak*. Bandung, Skripsi Pada Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. (Online). Diakses 13 Maret 2011).
- Muhardi Dodi. M. 2008 *Kasus Pelacuran Anak*.(Online). diakses 15 Maret 2011.
- Mulyadi Lilik. 2005. *Pengadilan Anak Di Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.
- Prints Darwan. 2003. *Hukum Anak Indonesia*.PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Saraswati Rika, 2009. *Hukum perlindungan anak di Indonesia*.PT. citra Aditya bakti. Bandung.
- Setiady Tolib, 2009. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Anak di Indonesia*. Alfabeta. Bandung.
- Soetomo, 2005. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Mitra Pelajar. Surabaya.
- Soetodji Wagianti, 2010. *Hukum Pidana Anak*. Rafika Aditma. Bandung.
- Soimin Soedharjo, 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta .
- Soesilo, 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Pilikeia, Bogor.
- Suyanto Bagong, 2010. *Masalah Sosial Anak*. Kencana Media Group. Jakarta.

Umar Dzukirli dan Handoyo Uksman. 2010. **Kamus Hukum(Dictionary of law new edition)**. Quakum Media Pers, Surabaya. Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Wahid Abdu dan Irfan Muhammad, 2001. **Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas hak asasi perempuan)**, Rafika Aditma, Bandung.

Zakaria Ahmad, 2006. **Hukum Anak Dalam Islam dan Hukum Adat**. (online).(<http://Ahmad zakari Hukum Anak Dalam Islam dan Hukum Adat>) diakses 12 maret 2010.

